



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR KEP. 41/MEN/2003
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN DAN PENCABUTAN
KAWASAN KARANTINA IKAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk mencegah menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina yang ditemukan atau dalam hal terdapat petunjuk adanya suatu hama dan penyakit ikan karantina di suatu kawasan, maka kawasan tersebut perlu ditetapkan sebagai kawasan karantina ikan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dipandang perlu mengatur tata cara penetapan dan pencabutan kawasan karantina ikan, dengan Keputusan Menteri;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
- 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2001;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2001;

7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.29/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan.
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.05/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PENCABUTAN KAWASAN KARANTINA IKAN.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kawasan karantina ikan, yang selanjutnya disebut kawasan karantina, adalah suatu kawasan atau daerah yang semula diketahui bebas dari hama dan penyakit ikan karantina namun berdasarkan hasil pemantauan ditemukan atau terdapat petunjuk terjadinya serangan suatu hama dan penyakit ikan karantina yang masih terbatas penyebarannya sehingga harus diisolasi dari kegiatan pemasukan atau pengeluaran media pembawa dari dan/atau ke dalam kawasan atau daerah tersebut untuk mencegah penyebarannya;
2. Kawasan yang bebas dari hama dan penyakit ikan karantina, yang selanjutnya disebut kawasan bebas, adalah kawasan atau daerah yang berdasarkan hasil pemantauan tidak ditemukan atau tidak terdapat petunjuk adanya serangan suatu hama dan penyakit ikan karantina;
3. Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina, yang selanjutnya disebut media pembawa, adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan karantina;
4. Hama dan penyakit ikan karantina adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di Area tertentu di wilayah Negara Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat;
5. Pemberantasan hama dan penyakit ikan karantina adalah suatu upaya atau tindakan untuk membebaskan suatu kawasan atau daerah dari serangan hama dan penyakit ikan karantina;
6. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Karantina Ikan.

Pasal 2

Suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan karantina apabila:

1. ditemukan atau terdapat petunjuk adanya hama dan penyakit ikan karantina yang masih terbatas penyebarannya; dan
2. kawasan tersebut masih dapat dilakukan isolasi dari kegiatan pemasukan dan pengeluaran media pembawa.

Pasal 3

Hama dan penyakit ikan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa hama dan penyakit ikan karantina yang baru ditemukan atau yang sudah pernah ada dan telah dinyatakan bebas atau telah dapat dikendalikan.

Pasal 4

Kawasan atau daerah yang dapat ditetapkan sebagai kawasan karantina meliputi kawasan wilayah sungai, daerah aliran sungai, danau, waduk, atau wilayah pengelolaan perikanan.

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau pengendali hama dan penyakit ikan yang mengetahui atau menduga adanya hama dan penyakit ikan karantina di suatu daerah atau kawasan wajib melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan atau instansi karantina ikan setempat.
- (2) Instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan atau instansi karantina ikan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera melaporkan kepada Menteri dengan tembusan Gubernur, Bupati/Walikota, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, dan Kepala Pusat.
- (3) Sebelum suatu daerah atau kawasan ditetapkan sebagai kawasan karantina oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota dapat menetapkan larangan pemasukan dan/atau pengeluaran Media Pembawa ke dan/atau dari kawasan tersebut.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Menteri menugaskan Kepala Pusat berkoordinasi dengan Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, untuk melakukan pengecekan kembali terhadap hama dan penyakit ikan karantina tersebut.
- (2) Apabila hasil pengecekan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyatakan bahwa hama dan penyakit ikan tersebut merupakan hama dan penyakit ikan karantina, maka Menteri, setelah mendapat pertimbangan Gubernur atau Bupati/Walikota setempat, menetapkan daerah atau kawasan tersebut sebagai kawasan karantina.

Pasal 7

Pembinaan terhadap pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit ikan karantina di kawasan karantina, menjadi wewenang dan tanggung jawab Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.

Pasal 8

Gubernur atau Bupati/Walikota setempat melaksanakan pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit ikan karantina di kawasan karantina sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pedoman pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit ikan karantina di kawasan karantina yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

- (1) Apabila dari upaya pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit ikan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak lagi ditemukan hama dan penyakit ikan karantina di kawasan karantina dan kondisi tersebut dapat dikendalikan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, maka Menteri mencabut status kawasan karantina tersebut dan menetapkannya menjadi kawasan bebas.
- (2) Pencabutan status kawasan karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas rekomendasi Kepala Pusat dan setelah mendapat pertimbangan dari Gubernur atau Bupati/Walikota setempat.
- (3) Dengan pencabutan status kawasan karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur atau Bupati/Walikota mencabut larangan pemasukan dan/atau pengeluaran media pembawa ke dan/atau dari kawasan karantina.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 November 2003

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd.

ROKHMIN DAHURI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Dan Organisasi,

ttd.

Narmoko Prasmadji

